Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

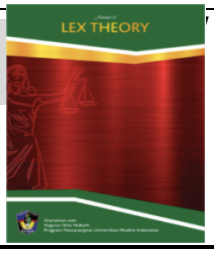

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Yang Di Akibatkan Perceraian Kedua Orang Tua

Tomic Minzathu[1], Piatur Pangaribuan[2] & Roziqin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: tomic.minzathu@uniba.ac.id*

Submitted: 10 Juli 2024; Revised: 24 September 2024; Accepted: 28 September 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan akibat perceraian kedua orang tua di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kedua orang tua di kota Balikpapan dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif **tetap** *dibebankan khususnya kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang telah ditinggalkanya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan putusan pengadilan sampai anak yang ditinggalkannya tersebut bisa mandiri dan mampu membiaya hidupnya sendiri atau dengan cara meminta penetapan nafkah anak melalui Pengadilan Agama dan apabila jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksankan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan anak.*

Kata Kunci: *Anak; Perkawinan; Perceraian*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection for children from marriage resulting from the divorce of their parents in Balikpapan City. The method used is: In carrying out this research the researcher used a normative juridical approach. From the results of the research carried out, it can be concluded that legal protection for children resulting from the divorce of their parents in the city of Balikpapan can be carried out by means of preventive legal protection which is still borne in particular by the father to provide support for the children he has left behind based on his abilities or based on court decisions. until the child he left behind can be independent and able to pay for his own living or by requesting a child support determination through the Religious Court and if the father is in fact unable to carry out his obligations to pay for the child's upkeep, then the court can determine that the mother also bears the responsibility to pay for the child's upkeep.

Keywords: *Child; Marriage; Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah (Yunus,, 2020). Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya dan tidak pernah terpikir bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah atau bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian (Candra, *et, al,* 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan (Hanifah, 2019). Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri. Dengan perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah merupakan inti dari organisasi bernegara. Kehidupan yang bahagia tentram dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kusmardani, *et, al,* 2022).

Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan (Azani & Cysillia, 2022). Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekcokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan masih tergolong tinggi. Alasannya pun beragam, namun yang paling mendominasi adalah cerai gugat atau suami yang diceraikan oleh istrinya. Berdasarkan data angka perceraian pasangan di Pengadilan Agama Kota Balikpapan terus meningkat. Pengadilan Agama Balikpapan mencatat selama Tahun 2014 hingga Tahun 2015 terjadi peningkatan perceraian 5 hingga 5,4 persen yang jumlahnya mencapai 2.435 perkara.

Melihat fenomena perceraian yang marak saat ini di Pengadilan Agama Kota Balikpapan sudah barang tentu akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, dimana anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga perlu untuk dilindungi dan disejahterahkan. Perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari tanggungjawab orangtua yang harus di pelihara dan

di didik oleh kedua orang tua dan memiliki kewajiban akan hal itu, anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Indonesia memberi acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun demikian disadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak berarti melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam kedudukannya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian di sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Perceraian karena perpisahan akan berpengaruh besar kepada anak-anak, anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai (Fauzi, 2015). Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Perceraian kedua orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak, orang tua yang berpisah sering kali tidak mempertimbangkan demi kepentingan anak padahal bukankah keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang dalam masyarakat dan bagian dari peradaban manusia akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk (Wulan, 2019).

Anak adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tetap mendapatkan kedudukannya sebagai anak baik dari kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara (Maemunah, 2019). Hal mana perlindungan terhadap anak sedini mungkin harus dilakukan dan yang memiliki peran utama adalah kedua orang tua sehingga apabila terjadi perceraian terhadap kedua orang tua maka akan berdampak besar terhadap anak sebab anak akan kehilangan sosok ayah atau ibu yang merupakan bagian dari kehidupan anak dan akan berpengaruh besar terhadap masa depan anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Mone, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum. Meskipun penelitian hukum ini bersifat normatif, peneliti menggunakan dukungan data empiris dalam melihat kesesuain antara *das Sein* dan *das Sollen* untuk diarahkan pada praktek hukum mengenai perlindungan hukum dan kedudukan hukum bagi anak perkawinan akibat perceraian kedua orang tua di Pengadilan Agama Kota Balikpapan.

PEMBAHASAN

A. Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak.

Terjadinya perceraian antara suami istri bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung (Abdullah & Aisyah, 2023). Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk (Nasri, Nisa & Karjuniwati, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal mana setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Sipahutar, 2019). Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh orangtua untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan berbagai konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut, pertengkaran orangtua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut, anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung dan ketika sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung untuk itu sangat penting untuk tidak bertengkar didepan anak-anak.

Perceraian bagi anak adalah "tanda kematian" keutuhan keluarganya, rasanya separuh "diri" anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Di mana anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Padahal dalam seuah perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Namun demikian, sesungguhnya dampak perceraian pada anak-anak bervariasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan psikologis mereka, orangtua perlu memahami dampak dan kebutuhan yang berbeda dari anak-anak mereka.

Dampak pada anak-anak pada masa ketidakharmonisan, belum sampai bercerai namun sudah mulai tidak harmonis:

a. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan.
b. Anak merasa terjepit di tengah-tengah. Karena dalam hal ini anak sulit sekali memilih papa atau mama.
c. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah.
d. Kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan anak bisa membenci salah satu orang tuanya.

Dalam rumah tangga yang tidak sehat, yang bermasalah dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran bisa muncul 3 kategori anak:

1) Anak-anak yang memberontak yang menjadi masalah diluar. Anak yang jadi korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali karena:
   a. Mempunyai kemarahan, kefrustrasian dan mau melampiaskannya; dan
   b. Selain itu, anak korban perceraian jadi gampang marah karena mereka terlalu sering melihat orang tua bertengkar. Namun kemarahan juga bisa muncul karena anak harus hidup dalam ketegangan dan dia tidak suka hidup dalam ketegangan, anak harus kehilangan hidup yang tenteram, yang hangat, dia jadi marah pada orang tuanya yang memberikan hidup yang seperti ini kepada mereka.
2) Waktu orang tua bercerai, anak kebanyakan tinggal dengan mama, itu berarti ada yang terhilang dalam diri anak yakni figur otoritas, figur ayah.
3) Anak-anak yang bawaannya sedih, mengurung diri, dan menjadi depresi. Anak ini juga bisa kehilangan identitas sosialnya.

Dari hasil wawancara dampak yang dirasakan secara langsung oleh anak akibat perceraian kedua orang tua adalah secara psikologis anak akan terganggu, kedua akan terjadi perebutan sehubungan dengan hak asuh oleh kedua orang tua dan secara tidak langsung anak akan kehilangan sosok, baik sosok ibu maupun ayah.

Bagi anak keluarga sangatlah penting, keluarga sebagai tempat untuk berlindung dan memperoleh kasih sayang. Peran keluarga dab kedua orang tua sangatlah penting untuk perkembangan anak pada masa-masa yang mendatang, baik secara psikologi maupun secara fisik. Tanpa keluarga anak akan merasa sendiri, tidak ada tempat

untuk berlindung. Bagi anak-anak mempunyai keluarga yang utuh adalah hal yang sangat membahagiakan, setiap tidak pernah membayangkan bahwa akan ada perceraian dalam keluarganya dimana kedua orang tunaya akan berpisah. Keadaan psikologi anak akan sangat terguncang karena adanya perceraian dalam keluarga.

Setiap anak akan sangat terpukul, kehilangan harapan, cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya. Sekalipun ayah atau ibu berusaha memberikan yang terbaik yang mereka bisa, segala yang baik tersebut belum tentu dapat menghilangkan kegundahan hati anak-anaknya. Dan sering kali salah satu orang tua memaksa anak-anaknya untuk memihak salah satu pihak yang sedang cekcok padahal anak-anak tidak tau menahu tentang persoalan yang telah dialami oleh kedua orang tuanya.

B. Hak Serta Kedudukan Anak Setelah Perceraian Kedua Orang Tua

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas manyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk satu kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas perkawinan kekal. Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh, tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan peridikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian, memahami bahwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri maka dengan putusnya perkawinan atau perceraian akan mengakibatkan tidak hanya perubahan hak dan kewajiban terhadap suami istri tetapi juga hak dan kewajiban terhadap anak.

Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia plus dalam arti kata jarus mendapatkan perhatiam khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Dari hasil wawancara di Pengadilan agama Kota Balikpapan mengemukakan bahwa setiap anak yang menjadi bagian dari perceraian kedua orang tuanya masih memiliki kedudukan hukum yang sama dimana ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebab alasan utamanya ayah menafkahi anaknya adalah adanya hubungan nasab dan juga karena anak belum mandiri, sehingga hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Hal mana hak dan tanggung

jawab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, sebab anak memiliki hak terhadap orang tuanya walaupun orang tuanya telah berpisah dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.

Disamping itu menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya. (Timur, Royani & Idiansah, 2021).

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak (Latupuno, 2020).

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.

Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau

dipenjarakan sampai bersedia menunaikan kewajibannya (Rusmanto, & Purwadi, 2019).

Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena anak mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya anak harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.

Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan kedalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun), dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekatnya. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya berdasarkan asas-asas:[1]

a) Asas Nondiskriminasi
   Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak:
b) Asas Kepentingan Yang Terbaik Bagi
   Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama;
c) Asas Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
   Asas yang mendasarakan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkambangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; dan
d) Asas Penghargaan Terhadap Pandangan Anak/Pendapat Anak
   Asas Penghargaan Terhadap Pandangan Anak/Pendapat Anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:
   a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh perimbangan atas pendapatnya;
   b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;

[1] Rika Saraswati, *Op. Cit,* hlm. 25-26.

c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Berdasarkan hak-hak setiap anak diatas seyogyanya dimulai pada saat anak dalam masa *mumayyiz* sampai anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggungjawab orangtua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai sianak mampu berdiri sendiri. Didalam beberapa aturan Perundang-undangan dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya, yaitu:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tenatang perkawinan Kewajiban orangtua terhadap anak setelah perceraian, Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga. Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila

tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam undang-undang perkawinan.

Mengenai anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) dapat diketahui bahwa akibat yuridis terhadap anak bila terjadi perceraian adalah :

1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; dan
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya;
2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Dari beberapa penjelasan undang-undang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orangtua tersebut meliputi: Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan sebagaimana adapun di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat-akibat yang tidak sedikit bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut. Salah satunya adalah mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka pasca terjadinya perceraian. Kalau perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapakah diantara suami istri tersebut yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah hukum Islam disebut hak hadhanah. Sehubungan dengan tanggung jawab ayah maka sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit, maka karena itu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakankan bahwa Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi

dasar dari susunan masyarakat; Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; dan Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Berkaitan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal-Pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetapi secara eksplisit Pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal-Pasal yang terdapat dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material kepada anak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Lebih lagi Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membagi tugas yang harus dilakukan orangtua sekalipun mereka telah berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari ayah.

Dari hasil wawancara disampaikan juga bawwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Sementara Pasal 105 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sedangkan menyangkut harta yang dimiliki anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 106 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindarkan lagi. Sehingga orang Orang tua tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan yang diakibatkan perceraian kedua orang tua, tidak dapat di pungkiri bahwa Anak merupakan bagian dari masyarakat dan generasi muda, yang mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya, maka setiap anak harus mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara, perlindungan anak dimulai dari lingkungan keluarga yaitu kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan mental anak, hal mana apabila telah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua maka tidak ada alasan bagi ayah atau ibu tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak yang ditinggalkan sampai usia dewasa.
2. Kedudukan hukum bagi anak dari perkawinan yang di akibatkan oleh perceraian kedua orang tua, bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Bahwa setiap anak yang menjadi bagian dari perceraian kedua orang tuanya masih memiliki kedudukan hukum yang sama dimana ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan sehingga perceraian dapat berkurang dengan cara mewajibkan mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin yang akan membina rumah tangga.
2. Pemerintah kota Balikpapan harus memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai membina rumah tangga yang harmonis agar angka perceraian di kota Balikpapan dapat menurun atau dapat di tekan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Aisyah, N. (2023). Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian di Kabupaten Maros. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1021-1036.

Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, *1*(2), 46-59.

Candra, I., Asba, P., Balla, H., & Pransisto, J. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, *9*(3), 183-188.

Fauzi, M. Y. (2015). Peran Kursus Pra Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Perceraian. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 58-67.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Kusmardani, A., Saepulloh, U., Nurrohman, N., Fuadah, A. T., & Syafi'i, A. (2022). Philosophy of marriage as a means of family building and social

transformation. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, *2*(4), 517-528.

Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Sasi*, *26*(2), 242-250.

Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, *34*(2), 193-211.

Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, *6*(2), 155-163.

Nasri, S. A., Nisa, H., & Karjuniwati, K. (2018). Bagaimana remaja memaafkan perceraian orang tuanya: Sebuah studi fenomenologis. *Seurune: Jurnal Psikologi UNSYIAH*, *1*(2), 102-120.

Rusmanto, R., & Purwadi, P. (2019). Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten). *Jurnal Bedah Hukum*, *3*(1), 33-45.

Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, *2*(1), 66-82.

Timur, W., Royani, F., & Idiansah, J. (2021). Legal Protection for Children as Divorce Victims According to Law Number 1 of 1974. *Jurnal Hukum Sehasen*, *7*(2), 37-40.

Wulan, S. E. R. (2019). Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur. *Journal de Facto*, *6*(1).

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

.